

**TINJAUAN YURIDIS STATUS CAKAP HUKUM BAGI AHLI WARIS
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 93/PUU-XX/2022
(STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

Diajukan oleh:

ANINDWILESTARI

20071010060

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR SURABAYA**

2025

**TINJAUAN YURIDIS STATUS CAKUP HUKUM BAGI AHLI WARIS
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 93/PUU-XX/2022
(STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

Diajukan oleh:

ANIN DWI LESTARI

20071010060

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR SURABAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS STATUS CAKAP HUKUM BAGI AHLI WARIS
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 93/PUU-XX/2022
(STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025

Penyusun,

ANIN DWI LESTARI

NPM. 20071010060

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

ABDULLAH FIKRI, S.H., M.S.I.

NIP. 19830319 202012 1 006

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STATUS CAKUP HUKUM BAGI AHLI WARIS
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 93/PUU-XX/2022
(STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR)**

Penyusun,
Amin Dwi Lestari
NPM. 20071010060

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji,
Ketua

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Dr. Teddy P.A., S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., CLA.
NIP. 174 19910425 045
Anggota I

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002
Anggota II

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Endang Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STATUS CAKAP HUKUM BAGI AHLI WARIS
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 93/PUU-XX/2022
(STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR)**

Penyusun,
Anin Dwi Lestari
NPM. 20071010060

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin, Tanggal 1 Desember 2025

Rembimbing

Dewan Penguji,
Ketua

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Dr. Teddy E A, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., CL.A.
NPT. 17/1/19910425 045
Anggota I

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002
Anggota II

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anin Dwi Lestari
Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 21 September 2001
NPM : 20071010060
Bidang Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. A. Yani Ngujung Maospati Magetan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS STATUS CAKAP HUKUM BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 93/PUU-XX/2022 (STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 November 2025

Penyusun



Anin Dwi Lestari
NPM. 20071010060

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anin Dwi Lestari
NPM : 20071010060
Program : Sarjana(S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 November 2025


Anin Dwi Lestari
NPM. 20071010060

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas seluruh curahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS STATUS CAKAP HUKUM BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 93/PUU-XX/2022 (STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR)”**.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai bentuk pembelajaran atas teori dan praktik hukum selama menjalani masa perkuliahan. Dalam penyelesaian studi dan penyusunan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dari pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Abdulllah Fikri, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak, Ibu dan Kakak Penulis yang selalu memberikan dukungan moril serta mendoakan, memberi restu dan semangat selama pelaksanaan studi dan dalam menyelesaikan Skripsi ini;
10. Seluruh teman-teman Penulis yang selalu memberikan masukan, motivasi dan bantuan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Untuk itu, memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 15 Juli 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Anin Dwi Lestari
NPM : 20071010060
Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 21 September 2001
Program Studi : Strara 1 (S1) Hukum

**“TINJAUAN YURIDIS STATUS CAKAP HUKUM BAGI AHLI WARIS
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 93/PUU-XX/2022
(STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR)”**

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XX/2022 terhadap pengakuan status cakap hukum penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris dan bagaimana penetapan pengadilan tingkat pertama di provinsi Jawa Timur terhadap status cakap hukum penyandang disabilitas mental sebagai ahli waris pra dan pasca putusan tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pergeseran norma hukum penyandang disabilitas mental dari paradigma medis ke paradigma hak, yang menuntut pengakuan kesetaraan dan kapasitas penuh sesuai dengan amanat UUD 1945, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak keperdataan telah terjamin, namun penerapannya di peradilan tingkat pertama masih menunjukkan ketidaksesuaian. Sebagai contoh kasus, penetapan pengadilan merujuk Putusan MK tetapi masih berfokus pada diagnosis medis tanpa upaya memadai untuk melakukan penilaian fungsional dan menyediakan akomodasi yang layak. Pada dasarnya Putusan MK telah menciptakan landasan hukum yang proporsional, tetapi implementasinya memerlukan pedoman pelaksanaan perkara pengampunan serta peningkatan pemahaman hakim terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia penyandang disabilitas mental untuk mencegah diskriminasi dalam hal pewarisan.

Kata Kunci: Putusan MK No 93/PUU-XX/2020, Pengampunan, Cakap Hukum, Disabilitas Mental, Hak Waris.

**JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL CAPACITY STATUS FOR HEIRS
WITH MENTAL DISABILITIES POST-CONSTITUTIONAL COURT
DECISION NUMBER 93/PUU-XX/2022
(A Comparative Study of First-Instance Court Determination in East Java
Province)**

ABSTRACT: *This study analyzes the impact of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 on the recognition of the legal capacity status of mentally disabled heirs, and how first-instance court determination in East Java province treated this status both before and after the said decision. The research is motivated by the shift in the legal norm for persons with mental disabilities, moving from a medical paradigm to a human rights paradigm. This shift demands the recognition of equality and full legal capacity, in line with the mandate of the 1945 Constitution, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This research employs a normative juridical method utilizing three types of approaches: the statutory approach, the case approach, and the comparative approach. Data was collected through library research and document analysis. The findings indicate that while the civil rights of these individuals are guaranteed normatively, their application in first-instance courts still demonstrates inconsistencies. As a case example, court determination refer to the Constitutional Court Decision but remain focused on medical diagnosis without adequate attempts to conduct a functional assessment and provide reasonable accommodations. Fundamentally, the Constitutional Court Decision has created a proportional legal foundation, but its implementation requires guidelines for guardianship case proceedings and enhanced understanding among judges regarding the human rights principles of persons with mental disabilities to prevent discrimination in inheritance matters.*

Keywords: *Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022, Guardianship (Curatele), Legal Capacity, Mental Disability, Inheritance Rights.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
KATA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan.....	14
1.6.3 Bahan Hukum.....	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	19

1.6.6 Sistematika Penulisan	20
1.7 Tinjauan Pustaka	21
1.7.1 Tinjauan Umum Hak Kewarisan	21
1.7.1.1 Dianggap Tidak Pantas Menjadi Ahli Waris	23
1.7.2 Tinjauan Umum Kecakapan Hukum	23
1.7.3 Tinjauan Umum Paradigma Disabilitas	25
1.7.3.1 Jenis-Jenis Disabilitas.....	28
1.7.3.2 Data Disabilitas.....	29
1.7.4 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	31
1.7.4.1 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	32
1.7.5 Tinjauan Umum Putusan	35
1.7.5.1 Jenis-Jenis Putusan	36
BAB II PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO. 93/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGAKUAN STATUS CAKAP HUKUM PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI AHLI WARIS	39
2.1 Status Cakap Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Ahli Waris Pra Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-XX/2022.....	39
2.2 Status Cakap Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Ahli Waris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-XX/2022	48
BAB III PENERAPAN PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP STATUS CAKAP HUKUM PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI AHLI WARIS PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO. 93/PUU-	

XX/2022	58
3.1 Penerapan Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Di Provinsi Jawa Timur Terhadap Status Cakap Hukum Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Ahli Waris Pra Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-XX/2022	58
3.2 Penerapan Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Di Provinsi Jawa Timur Terhadap Status Cakap Hukum Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Ahli Waris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-XX/2022	74
BAB IV PENUTUP.....	91
4.1 Kesimpulan.....	91
4.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Novelty</i> Kebaharuan Penelitian	11
Tabel 2. Data Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023	30
Tabel 3. Analisis Perbandingan 2 (Dua) Penetapan Pengadilan Negeri	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pengajuan Skripsi.....	106
Lampiran 2. Surat Penugasan Dosen Skripsi.....	107
Lampiran 3. Formulir Pengajuan Judul Skripsi	108
Lampiran 4. Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru.....	109
Lampiran 5. Transkrip	110
Lampiran 6. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	111
Lampiran 7. Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	112
Lampiran 8. Bukti Pembayaran UKT	113
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	114
Lampiran 10. Hasil Turnitin Skripsi	115
Lampiran 11. LoA Jurnal	117
Lampiran 12. Bukti Turnitin Jurnal	118
Lampiran 13. Sertifikat Library Class	119
Lampiran 14. Kartu Bimbingan Skripsi	120
Lampiran 15. Halaman Persetujuan Skripsi	122
Lampiran 16. Lembar Revisi Dosen Penguji 1.....	123
Lampiran 17. Lembar Revisi Dosen Penguji 2.....	124
Lampiran 18. Lembar Revisi Dosen Penguji 3.....	125